

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini terdapat di Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana jumlah penduduknya di kecamatan Haruai yaitu 20.454 dengan luas wilayah 271,97 km² atau 7,85 persen luas wilayah Kabupaten Tabalong. Kecamatan Haruai secara geografis terletak di bagian utara kabupaten Tabalong. Kecamatan Haruai memiliki 13 desa. Jarak dari kecamatan Haruai ke Kota Banjarmasin sekitar 224 km (sekitar 6-7 jam dengan mengendarai mobil).

Kecamatan Haruai terletak pada: - 2° Lintang Selatan - 116° Bujur Timur dengan batas – batas, antara lain :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Muara Uya dan Kecamatan Bintang Ara
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Upau dan Kabupaten Balangan
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Murung Pudak
- d. Sebelah Barat : Provinsi Kalimantan Tengah, Kecamatan Tanjung, dan Kecamatan Bintang Ara

Kecamatan Haruai memiliki 13 Desa yang terdiri dari Desa Lok Batu, Desa Kembang Kuning, Desa Seradang, Desa Halong, Desa Suput, Desa Catur Karya, Desa Mahe Pasar, Desa Suriyan, Desa Hayup, Desa Bongkang, Desa Wirang, Desa Nawin, dan Desa Marindi. Potensi terbesar yang dimiliki oleh Kecamatan Haruai adalah sektor perkebunan dan pertambangan.

Suku asli daerah Kecamatan Haruai adalah Suku Banjar dan Suku Dayak. Selain kedua suku tersebut juga ada beberapa suku pendatang seperti Suku Jawa, Madura, Bugis, dan lainnya. Potensi pariwisata juga terdapat di Kecamatan tersebut antara lain Goa Sialing, Gunung Sialing, Goa Tabala Mayat, Makam Gusti Busa dan Riam Mambanin.

2. Gambaran Umum Narasumber

Narasumber yang diwawancarai oleh peneliti adalah 5 orang dengan jenis kelamin laki-laki. Narasumber berusia diantara 40 hingga 50 tahun. Narasumber terdiri dari 2 orang Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 1 orang Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 1 orang Kepala Desa, dan 1 orang masyarakat. Narasumber I telah menjabat menjadi Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Nawin selama 3 tahun, narasumber II telah menjabat menjadi Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Hayup selama 1,5 tahun, narasumber III menjadi Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Halong selama 2 tahun, narasumber IV menjadi Kepala Desa di Desa Bongkang selama 1 tahun, dan narasumber V

menjadi masyarakat. Artinya, ada 5 narasumber yang telah diwawancara dengan profesi yang berbeda-beda pada lokasi penelitian.

3. Penyajian Data Hasil Wawancara

Berdasarkan wawancara tatap muka yang telah peneliti laksanakan dengan 5 orang narasumber yang terdiri atas 4 kategori, yaitu Ketua dan Wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, dan Masyarakat Umum.

a) Identitas Responden dan Informan:

a. Identitas Responden:

- **Nama** : Saipul Anwar
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Ketua BPD Nawin
Lama Bekerja : 3 Tahun
Alamat : Jl. Basuki Rahmat RT 03 Desa
Halong Kecamatan Haruai,
Kabupaten Tabalong.

- **Nama** : Abdul Rahman
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Ketua BPD Desa Hayup
Lama Bekerja : 1,5 Tahun
Alamat : Desa Hayup RT 03 Kecamatan
Haruai, Kabupaten Tabalong.

- **Nama** : Noordiansyah

Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Halong
Lama Bekerja : 2 Tahun
Alamat : Jl. Basuki Rahmat RT 02
Kecamatan Haruai, Kabupaten
Tabalong.

• **Nama : Hasbullah**

Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Kepala Desa (Kades)
Lama Bekerja : 1 Tahun
Alamat : Desa Bongkang Kecamatan Haruai

• **Nama : Hadi**

Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Petani
Lama Bekerja : -
Alamat : Desa Bongkang RT 02

Dengan demikian, data identitas responden dan informan telah disajikan sesuai dengan pokok-pokok bahasan yang telah diuraikan.

b) Matrix Hasil Analisis Wawancara :

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Lama Bekerja	Alamat	Analisis Hasil Wawancara
1	Saipul Anwar	Laki- laki	Ketua BPD Nawin	3 Tahun	Jl.Basuki Rahmat RT 03 Kecamatan Haruai	Informan, mengemukakan bahwa peran utama BPD Nawin adalah mewakili suara dan aspirasi masyarakat. Dalam tiga tahun kepemimpinannya, informan secara konsisten membangun hubungan yang erat dengan warganya, menggali kebutuhan masyarakat, dan menjembatani komunikasi antara

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Lama Bekerja	Alamat	Analisis Hasil Wawancara
						pemerintah desa dan masyarakat. Menurutnya, kunci keberhasilan pembangunan desa terletak pada partisipasi aktif warga, dan BPD memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa suara setiap elemen masyarakat didengar dan diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan.
2	Abdul Rahman	Laki-laki	Ketua BPD Desa Hayup	1,5 Tahun	Desa Hayup RT 03	Dalam wawancara, sebagai Ketua BPD Desa Hayup,

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Lama Bekerja	Alamat	Analisis Hasil Wawancara
					Kecamatan Haruai, Tabalong	<p>menyuarakan pandangan yang mendalam tentang arti sebenarnya dari partisipasi masyarakat. Menurutnya, BPD harus lebih dari sekadar mediator; BPD harus menjadi katalisator perubahan positif. Selama satu setengah tahun masa kepemimpinannya, informan berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat melalui</p>

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Lama Bekerja	Alamat	Analisis Hasil Wawancara
						berbagai inisiatif, termasuk program pelatihan dan peningkatan kesadaran. BPD Hayup berkomitmen untuk melibatkan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, menciptakan landasan yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan.

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Lama Bekerja	Alamat	Analisis Hasil Wawancara
3	Noordiansyah	Laki- laki	Ketua BPD Desa Halong	2 Tahun	Jl. Basuki Rahmat Desa Halong RT 02 Kecamatan Haruai	Ketua BPD Desa Halong, membahas kerjasama erat BPD dengan pemerintah dalam menghadapi tantangan pembangunan desa. Dalam dua tahun masa jabatannya, informan menggaris bawahi pentingnya sinergi antara BPD dan pemerintah desa untuk mencapai hasil yang optimal. Dengan memfokuskan upaya pada

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Lama Bekerja	Alamat	Analisis Hasil Wawancara
						transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, BPD Halong mendedikasikan dirinya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat desa.
4	Hasbullah	Laki-laki	Kepala Desa	1 Tahun	Desa Bongkang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong	Kepala Desa Bongkang menjelaskan bahwasanya kinerja BPD adalah menyelenggarakan musyawarah Desa, Membahas dan

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Lama Bekerja	Alamat	Analisis Hasil Wawancara
						<p>menyepakati rancangan Peraturan Desa, Hasbullah juga menjelaskan BPD juga melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dan juga melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa.</p>

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Lama Bekerja	Alamat	Analisis Hasil Wawancara
5	Hadi	Laki-laki	Petani (Masyarakat)	-	Desa Bongkang Rt 02	Informan, sebagai Masyarakat menjelaskan bahwa BPD yang dia tahu itu adalah wakil penduduk yang dia percaya oleh masyarakat setempat untuk membantu masyarakat dalam menyalur berbagai aspirasi

Tabel Daftar Pertanyaan :

No	Pertanyaan
1	Siapa nama bapak?
2	Berapa umur bapak?
3	Pekerjaan apa yang sedang bapak jalani?

4	Berapa lama menjabat sebagai BPD?
5	BPD dipilih melalui apa saja?
6	Apa saja tugas BPD dalam melaksanakan tugas pemerintahan?
7	Apakah BPD mengetahui tugas dan fungsi BPD yang diatur dalam UUD, Kemendagri, perda, maupun aturan lainnya?
8	Apakah BPD berjalan dengan peran dan fungsinya?
9	Apa saja peran BPD dalam menjalankan tugas?
10	Bagaimana kedekatan BPD dengan Masyarakat?
11	Apa saja peran strategis BPD dalam proses perdes?
12	Menurut bapak, apa yang harus diperbaiki BPD di masa yang akan datang baik dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga kinerja BPD bisa berjalan dengan baik?
13	Bagaimana menurut bapak dalam perataan data masyarakat, apakah sudah melaksanakannya dengan baik?

Matrix Hasil Wawancara

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Lama Bekerja	Alamat	Hasil Wawancara
1	Saipul Anwar	Laki-laki	Ketua BPD Nawin	3 Tahun	Jl. Basuki Rahmat RT 03 Kecamatan	menyatakan bahwa peran BPD Nawin sangat penting dalam

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Lama Bekerja	Alamat	Hasil Wawancara
					Haruai	memastikan kepentingan masyarakat terwakili secara adil.
2	Abdul Rahman	Laki-laki	Ketua BPD Desa Hayup	1,5 Tahun	Desa Hayup RT 03 Kecamatan Haruai, Tabalong	berbicara tentang upaya BPD Desa Hayup dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
3	Noordiansyah	Laki-laki	Ketua BPD Desa Halong	2 Tahun	Jl. Basuki Rahmat Desa Halong RT 02 Kecamatan Haruai	menjelaskan bagaimana BPD Desa Halong berkolaborasi dengan pemerintah untuk mengatasi tantangan pembangunan.

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Lama Bekerja	Alamat	Hasil Wawancara
4	Hasbullah	Laki-laki	Kepala Desa	1 Tahun	Desa Bongkang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong	menjelaskan betapa kedekatan BPD dengan Masyarakat sangatlah dekat, sesuai dengan fungsinya dan kepentingan masyarakat sangatlah diutamakan
5	Hadi	Laki-laki	Petani (Masyarakat)	-	Desa Bongkang Rt 02	Salah satu Masyarakat menjelaskan bahwa BPD ini sangatlah mewakili, Seperti dalam pembangunan kebutuhan Tani dll, BPD ini sangat penting dalam memastikan

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Lama Bekerja	Alamat	Hasil Wawancara
						kepentingn masyarakat.

B. Analisis Data

Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa:

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam pembentukan Peraturan Desa. BPD adalah lembaga yang mewakili penduduk desa dan bertugas untuk menyusun, menetapkan, dan mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa. Sebagai wakil masyarakat, peran BPD mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa. Peraturan Perundang-Undangan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur peran dan fungsi BPD dalam proses pembentukan Peraturan Desa.

Peran BPD dalam pembentukan Peraturan Desa mencakup beberapa aspek:

- 1. Fungsi:** BPD memiliki fungsi utama, seperti menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

2. **Tugas dan Wewenang:** BPD memiliki tugas seperti membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, dan mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. BPD juga memiliki wewenang untuk membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta menyusun tata tertib BPD.
3. **Hak:** Anggota BPD memiliki hak seperti meminta keterangan kepada Pemerintah Desa dan menyatakan pendapat.
4. **Kewajiban:** BPD memiliki kewajiban, seperti mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, mempertahankan hukum nasional dan keutuhan negara, serta menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Analisis Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa, hasil penelitian menunjukkan perbedaan dalam pelaksanaan pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Haruai.

- Peran anggota BPD dalam pembentukan Peraturan Desa kurang aktif.
- Hanya Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, dan Sekretaris BPD yang berperan aktif dalam pembahasan peraturan Desa.
- Pengawasan terhadap Peraturan Desa yang telah ditetapkan tidak dilakukan dengan baik.

Beberapa faktor yang mempengaruhi peran anggota BPD di desa meliputi pendidikan yang rendah, pekerjaan yang tidak mendukung, dan pengalaman yang minim.

- Peran anggota BPD dalam pembentukan Peraturan Desa lebih aktif.
- Semua anggota BPD aktif dalam memberikan tanggapan dan masukan dalam sidang.
- Pengawasan terhadap Peraturan Desa yang telah ditetapkan dilakukan dengan baik.

Faktor-faktor yang mendukung peran anggota BPD di desa meliputi tingkat pendidikan yang lebih tinggi, pekerjaan yang mendukung, dan pengalaman yang lebih banyak.

Kesimpulan pada hasil penelitian, dalam pelaksanaan pembentukan Peraturan Desa, peran anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur BPD. Beberapa faktor seperti pendidikan rendah, pekerjaan yang tidak mendukung, dan pengalaman yang minim mempengaruhi peran BPD di desa.

Di sisi lain, peran anggota BPD di desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Faktor-faktor seperti pendidikan yang lebih tinggi, pekerjaan yang mendukung, dan pengalaman yang lebih banyak telah mendukung peran BPD di Kecamatan Haruai.

Perbedaan ini menunjukkan pentingnya pemahaman dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur peran BPD dalam pembentukan Peraturan Desa, serta pengaruh faktor-faktor seperti pendidikan, pekerjaan, dan pengalaman terhadap kinerja BPD dalam masyarakat desa.

Kejelasan tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Hayup, Desa Halong, dan Desa Nawin, dan desa lainnya di Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, berdasarkan hasil wawancara langsung, dapat dikategorikan cukup efektif. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa menunjukkan efektivitas dalam mencapai tujuan mereka.

Efektivitas kejelasan tujuan yang ingin dicapai adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kejelasan tujuan ini merupakan sasaran dalam mengelola program yang dilakukan masyarakat dan Kepala Desa untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan di desa. Hal ini mencakup pembahasan tentang infrastruktur seperti jalan, jembatan, perbaikan langgar, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh masyarakat.

Efektivitas kejelasan tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam kegiatan pembangunan di desa dinilai cukup efektif. Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengambil keputusan bersama anggotanya terlibat dalam perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menghindari hambatan dan kesulitan di

desa, sehingga Badan Permusyawaratan Desa dan anggotanya benar-benar memilih tindakan yang harus diambil dalam pelaksanaan pembangunan, memastikan hal ini berjalan dengan cepat dan tidak merugikan pihak pemerintah maupun masyarakat setempat.

Hasil Penelitian:

1. **Membahas Rancangan Peraturan Desa:** Berdasarkan hasil wawancara dari informan, dapat disimpulkan bahwa kejelasan tujuan yang ingin dicapai oleh BPD dalam membahas rancangan peraturan desa dapat dikategorikan efektif.
2. **Menyepakati Rancangan Peraturan Desa:** Berdasarkan hasil wawancara dari informan, dapat dikategorikan efektif.
3. **Melakukan Pengawasan:** Berdasarkan hasil wawancara dari informan, dapat disimpulkan bahwa kejelasan tujuan yang ingin dicapai oleh BPD dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan di desa dapat dikategorikan cukup efektif.
4. **Menampung Aspirasi Masyarakat:** Berdasarkan hasil wawancara dari informan, dapat disimpulkan bahwa kejelasan tujuan yang ingin dicapai oleh BPD dalam menampung aspirasi masyarakat desa dapat dikategorikan cukup efektif.
5. **Menyalurkan Aspirasi Masyarakat:** Berdasarkan hasil wawancara dari informan, dapat disimpulkan bahwa kejelasan tujuan yang ingin dicapai oleh BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dikategorikan cukup efektif.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis dalam proses pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Haruai, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berikut adalah beberapa peran strategis BPD dalam proses pembentukan Peraturan Desa:

1. **Menetapkan Peraturan Desa (Perdes):** BPD memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Mereka terlibat dalam proses perancangan, pembahasan, dan penetapan Perdes yang mengatur berbagai aspek kehidupan di desa, termasuk pembangunan, pemanfaatan sumber daya alam, dan kebijakan lainnya.
2. **Menyusun Rancangan Perdes:** BPD dapat mengajukan rancangan Perdes. Mereka berperan dalam merumuskan usulan kebijakan dan peraturan yang dianggap penting untuk kepentingan masyarakat desa. Rancangan ini kemudian dibahas bersama Kepala Desa.
3. **Menampung Aspirasi Masyarakat:** BPD berfungsi sebagai wakil masyarakat desa. Salah satu peran strategis mereka adalah menampung aspirasi dan masukan dari masyarakat terkait dengan pembentukan Perdes. Hal ini menciptakan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
4. **Melaksanakan Pengawasan:** BPD memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. Mereka memastikan bahwa pelaksanaan Perdes sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

5. **Menggali, Menghimpun, dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat:** BPD secara aktif terlibat dalam menggali, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Hal ini membantu pemerintah desa untuk mengambil kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
6. **Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa:** BPD memiliki peran penting dalam proses pemilihan Kepala Desa. Mereka membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang bertanggung jawab mengatur dan melaksanakan pemilihan kepala desa.
7. **Mengedepankan Kepentingan Umum:** BPD diharapkan untuk selalu mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Mereka harus menjalankan tugasnya secara adil dan transparan.
8. **Menghormati Nilai-nilai Sosial, Budaya, dan Adat-Istiadat Masyarakat Setempat:** BPD harus memahami dan menghormati nilai-nilai sosial, budaya, dan adat-istiadat masyarakat setempat dalam proses pembentukan Perdes.
9. **Menjaga Norma dan Etika dalam Hubungan Kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan:** BPD perlu menjaga norma dan etika dalam berinteraksi dengan lembaga kemasyarakatan lainnya. Hal ini menciptakan kerja sama yang baik dalam proses pembentukan Perdes.

10. **Menaati Peraturan Tata Tertib BPD:** BPD harus tunduk pada peraturan tata tertib yang mengatur tugas dan tanggung jawab mereka dalam pembentukan Perdes.

Dengan peran-peran strategis ini, BPD berperan sebagai penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Desa yang berdampak pada pembangunan dan kehidupan sehari-hari di Kecamatan Haruai. Mereka memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.

Implementasi kebijakan pembangunan desa melibatkan serangkaian langkah dan proses yang kompleks. Berikut adalah panduan umum tentang cara mengimplementasikan kebijakan pembangunan desa:

1. Perencanaan:

- **Identifikasi Kebutuhan:** Lakukan analisis mendalam tentang kebutuhan desa dan prioritas pembangunan. Kebutuhan ini dapat berupa infrastruktur, layanan sosial, ekonomi, atau lingkungan.
- **Rencanakan Tujuan dan Sasaran:** Tetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang serta sasaran konkret yang ingin dicapai dalam kebijakan pembangunan desa.
- **Anggaran:** Tentukan anggaran yang diperlukan untuk mewujudkan rencana pembangunan. Sumber dana bisa berasal dari anggaran desa, dana alokasi khusus, hibah, atau pinjaman.

2. Pelaksanaan:

- Proses Pengadaan: Lakukan proses pengadaan dan pemilihan kontraktor atau pihak ketiga yang akan melaksanakan proyek-proyek fisik, seperti pembangunan jalan, jembatan, atau gedung.
- Pemantauan: Selama pelaksanaan proyek, lakukan pemantauan terhadap kemajuan, kualitas, dan kepatuhan terhadap rencana. Pastikan anggaran dan sumber daya digunakan dengan efisien.
- Keterlibatan Masyarakat: Involvasi masyarakat desa dalam pelaksanaan proyek penting. Dukungan dan partisipasi masyarakat dapat memastikan proyek berjalan lebih baik.

3. Koordinasi:

- Kolaborasi dengan Pihak Terkait: Bekerjasama dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah, untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan desa.
- Koordinasi Internal: Pastikan koordinasi yang baik antara semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek, termasuk tim proyek, pemerintah desa, dan masyarakat.

4. Evaluasi:

- Pantau Hasil: Evaluasi hasil pembangunan secara berkala untuk memastikan bahwa sasaran dan tujuan kebijakan tercapai.
- Identifikasi Masalah: Jika ada masalah atau hambatan dalam pelaksanaan, identifikasi dan temukan solusi yang tepat.

- Pelibatan Masyarakat: Libatkan masyarakat dalam evaluasi dan pengambilan keputusan terkait pembangunan desa. Pertimbangkan masukan dan umpan balik mereka.
5. Pelaporan dan Transparansi:
- Buat Laporan: Buat laporan berkala tentang kemajuan dan pengeluaran yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan desa. Laporan ini harus transparan dan mudah diakses oleh masyarakat desa.
 - Komunikasi: Berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat desa tentang status dan hasil pelaksanaan proyek. Libatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
6. Kestinambungan:
- Pembangunan Berkelanjutan: Pastikan bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan berkelanjutan dan terjaga. Ini melibatkan pemeliharaan infrastruktur dan program-program pembangunan.
 - Pemberdayaan Masyarakat: Selain pembangunan fisik, berikan pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka dalam mengelola sumber daya lokal dan pembangunan desa.
7. Monitoring dan Evaluasi Berkala:

Selalu pantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan desa secara berkala. Tinjau ulang rencana, tujuan, dan anggaran sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan terkini.

8. Perbaiki Berkelanjutan:

Jika ditemukan masalah atau kekurangan selama implementasi, lakukan perbaikan berkelanjutan dengan memodifikasi rencana dan tindakan yang sesuai.

9. Partisipasi Masyarakat:

Dalam setiap tahapan implementasi, berikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan desa.

10. Hormati Nilai Budaya dan Adat:

Selalu hormati nilai-nilai budaya dan adat-istiadat masyarakat desa dalam pembangunan. Ini akan memudahkan diterimanya kebijakan oleh masyarakat. Penting untuk diingat bahwa implementasi kebijakan pembangunan desa harus berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keberlanjutan. Dengan melibatkan masyarakat dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

Rencana strategis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pembentukan peraturan desa di Kecamatan Haruai dapat mencakup berbagai langkah dan strategi yang bertujuan untuk memastikan proses tersebut

berjalan dengan baik dan menghasilkan peraturan desa yang relevan, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berikut adalah beberapa rencana strategis yang bisa dipertimbangkan oleh BPD:

1. Studi Kebutuhan Desa:

Melakukan studi mendalam tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa di Kecamatan Haruai. Ini melibatkan survei, wawancara, dan dialog dengan berbagai kelompok masyarakat.

2. Keterlibatan Masyarakat:

Memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa. Ini dapat dilakukan melalui pertemuan desa, musyawarah desa, dan forum diskusi terbuka.

3. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa:

Melibatkan tim ahli hukum atau konsultan yang kompeten dalam penyusunan rancangan peraturan desa. Pastikan rancangan tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku dan memperhatikan kebutuhan lokal.

4. Konsultasi Publik:

Mengadakan sesi konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dan saran dari masyarakat terkait isi peraturan desa. Dalam hal ini, BPD perlu menjelaskan rancangan peraturan secara transparan kepada masyarakat.

6. Penyuluhan Hukum:

Mengadakan program penyuluhan hukum kepada masyarakat agar mereka memahami pentingnya peraturan desa, hak dan kewajiban mereka, serta proses pembentukannya.

7. Koordinasi dengan Pihak Terkait:

Berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, dan lembaga terkait lainnya yang memiliki peran dalam pembentukan peraturan desa.

8. Pengawasan Proses:

Memantau dan mengawasi seluruh proses pembentukan peraturan desa untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan.

9. Pendokumentasian:

Mencatat seluruh proses pembentukan peraturan desa, termasuk hasil musyawarah, rekomendasi masyarakat, dan perubahan yang mungkin terjadi pada rancangan peraturan.

10. Evaluasi dan Revisi:

Setelah peraturan desa disahkan, lakukan evaluasi berkala terhadap implementasinya. Jika ditemukan kekurangan atau masalah, siapkan mekanisme untuk merevisi peraturan tersebut.

11. Pemberdayaan Masyarakat:

Melalui peraturan desa, dorong pemberdayaan masyarakat setempat. Pastikan peraturan mendukung pengembangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang berkelanjutan.

12. Komunikasi yang Efektif:

Pastikan komunikasi yang efektif antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat. Sampaikan informasi secara jelas dan mudah dimengerti.

13. Penggunaan Teknologi:

Manfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap teks peraturan desa dan informasi terkait.

14. Pelatihan dan Kapasitas:

Memberikan pelatihan dan bimbingan kepada anggota BPD dan masyarakat terkait agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang peraturan desa dan peran mereka dalam pelaksanaannya.

15. Monitoring Lingkungan:

Perhatikan dampak lingkungan dari peraturan desa, dan pastikan langkah-langkah mitigasi jika diperlukan.

16. Pengawasan Dana Desa:

Selalu awasi penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan desa yang telah ditetapkan.

17. Sosialisasi Peraturan:

Setelah disahkan, sosialisasikan peraturan desa kepada masyarakat agar mereka memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuannya.

Rencana strategis ini harus disusun secara cermat dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan di Kecamatan Haruai. Dengan

melibatkan masyarakat secara aktif dan menjalankan proses yang transparan, peraturan desa yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat.

Mekanisme pembentukan peraturan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melibatkan beberapa tahap yang harus diikuti dengan cermat dan transparan. Proses ini dimulai dengan identifikasi kebutuhan atau masalah di dalam masyarakat desa yang memerlukan regulasi atau peraturan. Identifikasi ini bisa berasal dari aspirasi masyarakat, pemerintah desa, atau peraturan yang diperlukan untuk pengembangan desa.

Setelah kebutuhan diidentifikasi, BPD membentuk tim atau komite yang terdiri dari anggota BPD dan warga desa yang berkompeten untuk menyusun rancangan peraturan desa. Tim ini bertanggung jawab untuk merumuskan isi peraturan, mempertimbangkan aspek-aspek teknis, hukum, dan dampak sosialnya.

Selanjutnya, proses musyawarah desa menjadi tahap penting dalam pembentukan peraturan. Musyawarah ini melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat desa. Warga desa memiliki kesempatan untuk memberikan masukan, pertanyaan, atau pendapat mereka terkait dengan rancangan peraturan. Diskusi dan perdebatan dapat terjadi selama musyawarah, dan semua masukan harus dicatat dan dipertimbangkan oleh tim penyusun peraturan.

Setelah musyawarah desa, tim penyusun peraturan merevisi naskah peraturan berdasarkan hasil musyawarah dan masukan dari masyarakat.

Naskah akhir yang telah disusun kemudian diajukan ke pemerintah kecamatan setempat untuk dievaluasi. Evaluasi ini akan memastikan bahwa peraturan yang diajukan sesuai dengan peraturan yang berlaku di tingkat yang lebih tinggi, seperti peraturan provinsi atau nasional.

Setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah kecamatan, peraturan desa tersebut akan ditetapkan dalam sidang bersama antara BPD dan kepala desa. Penetapan peraturan ini mencerminkan kesepakatan antara Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan masyarakat dan kepala desa sebagai eksekutor. Setelah ditetapkan, peraturan desa harus dipublikasikan dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat desa.

Selanjutnya, peraturan tersebut akan diimplementasikan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pengawasan dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa peraturan tersebut dijalankan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Jika diperlukan, peraturan dapat direvisi atau diperbarui melalui mekanisme yang sama, dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat desa.

Proses pembentukan peraturan desa oleh BPD harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur peran dan fungsi BPD serta hak partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat adalah prinsip-prinsip kunci dalam mekanisme ini untuk memastikan bahwa peraturan desa mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat desa secara adil dan efektif.

Dasar hukum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membentuk peraturan desa biasanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan wewenang BPD serta proses pembentukan peraturan desa di tingkat desa. Di Indonesia, dasar hukum utama untuk BPD dan pembentukan peraturan desa adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Undang-Undang ini merupakan landasan hukum utama yang mengatur mengenai desa dan tugas-tugas BPD. Pasal 69 hingga 74 UU Desa mengatur secara rinci tentang peran BPD dalam proses pembentukan peraturan desa, termasuk dalam menyusun rancangan peraturan desa, musyawarah desa, dan penetapan peraturan desa.
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa: PP ini menjelaskan lebih rinci mengenai tugas dan kewenangan BPD dalam menyusun peraturan desa, termasuk prosedur pembentukan dan penyusunan peraturan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2018 tentang BPD: Permendagri ini mengatur lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan BPD, termasuk dalam hal pembentukan peraturan desa.
4. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi atau Kabupaten/Kota: Di beberapa daerah, terdapat Perda yang mengatur tentang peran dan fungsi BPD serta prosedur pembentukan peraturan desa. BPD harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perda yang berlaku di wilayahnya.

5. Keputusan Kepala Desa: Kepala desa juga memiliki peran penting dalam pembentukan peraturan desa. Kepala desa harus memberikan persetujuan dan menandatangani peraturan desa yang telah disepakati bersama BPD.
6. Musyawarah Desa: Musyawarah desa merupakan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa. Proses musyawarah ini diatur dalam UU Desa dan biasanya dijabarkan lebih lanjut dalam Perda setempat.
7. Hak Partisipasi Masyarakat: Dasar hukum yang kuat untuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa tercantum dalam UU Desa. Masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan, pendapat, dan usulan selama proses musyawarah desa.

Berdasarkan dasar hukum ini, BPD memiliki mandat hukum yang jelas untuk menginisiasi, menyusun, dan mengusulkan peraturan desa. Namun, dalam melakukan semua itu, BPD harus tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan menjalankan proses pembentukan peraturan dengan transparansi, partisipasi masyarakat, dan dengan memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam rangka mengakhiri analisis ini, penting untuk menekankan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memegang peran strategis dalam pembentukan peraturan desa di Kecamatan Haruai. BPD, sesuai dengan landasan hukum yang mengatur tugas dan wewenangnya, berperan dalam menjalankan tugas legislasi di tingkat desa dengan menggali aspirasi, menyusun rancangan peraturan desa, dan mengorganisir musyawarah desa.

Hal ini memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan regulasi-regulasi yang akan berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari mereka.

Selain itu, peran BPD juga mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa yang telah disetujui serta penyusunan perubahan jika diperlukan. Dalam konteks pembangunan desa, BPD memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan peraturan yang berlaku, sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai dengan kepentingan dan aspirasi bersama.

Namun, dalam menjalankan peran strategisnya, BPD juga perlu senantiasa menjaga transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat yang optimal. Dibutuhkan koordinasi yang baik antara BPD, kepala desa, pemerintah desa, dan seluruh elemen masyarakat desa untuk menciptakan regulasi yang relevan dan mendukung kemajuan desa. Dengan demikian, BPD dapat berkontribusi signifikan dalam proses pembangunan desa yang berkelanjutan dan berdaya guna bagi seluruh warga desa di Kecamatan Haruai.